



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Desember 2016
Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai
Tempat : Ciputra Artpreneur Gallery
Mall Lotte Shopping Avenue Level 11
Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan acara sebagai berikut:

Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan dengan PT Ciputra Property Tbk ("CTRP") dan/atau PT Ciputra Surya Tbk ("CTRS"), yang keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan, termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang dilakukan rangka penggabungan sebagaimana dimaksud di atas.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilaksanakan terkait dengan rencana penggabungan dimaksud di atas, termasuk:
 - a. perubahan Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan
 - b. perubahan Pasal 4 – Permodalan.
4. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan yang dilaksanakan sehubungan dengan rencana penggabungan.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Penjelasan Acara Pertama:

Perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan dengan CTRP dan/atau CTRS, yang keduanya merupakan anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Perseroan, masing-masing sebesar 56,30% (lima puluh enam koma tiga nol persen) atas CTRP dan sebesar 62,66% (enam puluh dua koma enam enam persen) atas CTRS. Penggabungan sebagaimana dimaksud akan dilakukan dengan cara:

- 1). Penggabungan antara Perseroan dengan CTRS dan CTRP; atau
- 2). Penggabungan antara Perseroan dengan CTRS, sedangkan CTRP tidak bergabung ke dalam Perseroan karena tidak diperoleh persetujuan RUPSLB CTRP; atau
- 3). Penggabungan antara Perseroan dengan CTRP, sedangkan CTRS tidak bergabung ke dalam Perseroan karena tidak diperoleh persetujuan RUPSLB CTRS.

Sehubungan dengan rencana penggabungan tersebut, Perseroan, CTRP dan CTRS telah melakukan pengumuman RUPSLB dan pengumuman rancangan penggabungan pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan ("Pengumuman"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 3 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, dan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, rencana penggabungan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

Penjelasan Acara Kedua:

Sehubungan dengan akan dilakukannya penggabungan, Perseroan bermaksud untuk melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 21 ayat 2 huruf d, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 41 ayat (1) UUPT, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), Pasal 4 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPSLB. Peningkatan modal mana dilakukan sebagai akibat dari saham-saham dalam CTRP dan/atau CTRS yang dikonversi menjadi saham-saham dalam CTRA sebagai akibat penggabungan.

Penjelasan Acara Ketiga:

Sehubungan dengan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam mata acara RUPSLB pertama dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan Pasal 4 – Permodalan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan Acara Keempat:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 10 ayat (6) juncto Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham terkait dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan mengumumkan profil calon anggota Direktur dan anggota Dewan Komisaris yang baru di situs web Perseroan www.ciputradevelopment.com sejak tanggal panggilan ini.

Bahwa sehubungan dengan agenda pertama, kedua dan ketiga diatas, Perseroan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan dan akibat dari penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 09 November 2016.
3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa pemegang saham, namun suara yang dikeluarkannya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com) atau pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, tel. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 29 November 2016, pukul 16.00 WIB.
6. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham dan/atau penerima kuasanya diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhirnya berikut dokumen bukti kepengurusan yang masih berlaku. Khusus pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.
8. Bahan acara rapat telah tersedia di situs web Perseroan atau kantor Perseroan tersebut di atas, dan salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis terlebih dahulu.

Jakarta, 10 November 2016

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi